

JM-PKM

Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 3 • No. 2 • November Tahun 2024

DOI : 10.37090/jm-pkm.v3i2.1806

Homepage: <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jm-pkm/index>

LEGAL COACHING PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Yulia Neta¹, M. Fakhri², Ade Arif Firmansyah³, Malicia Evendia⁴

¹Universitas Lampung. Email: yulia.neta@fh.unila.ac.id

²Universitas Lampung. Email: m.fakhri@fh.unila.ac.id

³Universitas Lampung. Email: ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

⁴Universitas Lampung. Email: malicia.evendia@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

This Community Service activity aims to strengthen the capacity of village officials and the community to prepare Way Huwi Village to become a Law-Aware Village. Legal awareness is an important aspect in a legal system. Existing laws and regulations in the implementation of village governance will be ineffective if they have not been accompanied by a legal culture. One reflection of the lack of legal awareness in village governance is the limited number of villages that formulate village regulations as instruments in village development. The formation of village regulations is important to legitimize village government policies based on village authority. The target audiences in this activity are the Village Government, Village Consultative Body, and community representatives. The location of the activity was Way Huwi Village, South Lampung Regency. The methods used in this activity were lectures and focus group discussions. The results of this activity, namely the participants, increased their understanding of legal awareness culture and increased legal awareness in the implementation of village governance.

Keywords: Legal Culture, Legal Awareness, Village Government.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat untuk mempersiapkan Desa Way Huwi menjadi Desa Sadar Hukum. Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam sebuah sistem hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi tidak efektif bila belum diiringi oleh budaya hukum. Salah satu cerminan masih belum kuatnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih terbatasnya desa yang menyusun peraturan desa sebagai instrumen dalam pembangunan desa. Pembentukan peraturan desa ini penting sebagai legitimasi kebijakan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa. Sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan ini, yaitu para peserta semakin meningkat pemahamannya mengenai budaya sadar hukum dan peningkatan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Sadar Hukum, Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di



kabupaten/kota.¹ Pemerintah di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintahan di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa.²

Kedudukan desa bukanlah di bawah kabupaten/kota, tetapi desa, seperti halnya juga kabupaten/kota, berada langsung di bawah Pusat. Maka, meskipun dalam pelaksanaannya hal-hal yang terkait desa tidak dapat dilepaskan dari peran serta kabupaten/kota, azas yang menghubungkannya bukanlah bagian dari kewenangan kabupaten/kota berdasarkan azas desentralisasi, melainkan berdasarkan penugasan-penugasan perbantuan Pusat kepada Kabupaten.³ Saat ini pengaturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang ini menjadi undang-undang tentang desa yang pertama kali dikeluarkan pemerintah. Secara filosofis hadirnya undang-undang ini dikarenakan desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tercantum dalam bagian menimbang huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014.

Kewajiban Desa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi merupakan sebuah konsekuensi dalam langkah-langkah demokratisasi. Desa merupakan sebuah arena politik, yang susunan keanggotaannya adalah masyarakat Desa.⁴ Demokratisasi merupakan upaya atau proses mencapai kehidupan demokrasi melalui cara-cara yang demokratis. Sehubungan dengan hal itu, maka desa perlu memahami kewenangan desa sebagai batas dalam proses penyelenggaraan desa. Hal ini selain untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, juga untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dan mengatasi permasalahan yang ada di desa.

Menurut Mulyadi, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur dan sekaligus berwenang membuat aturan pelaksanaan.⁵ Kewenangan yang dimiliki melalui otonomi tersebut dielaborasi oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam ragam kebijakan yang dituangkan melalui peraturan desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 250.

² Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif: (Head To Good Village Governance)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 7-8.

³ R. Yando Zakaria, "Menimbang-Nimbang Mandat Konstitusi Tentang Kedudukan Desa Atau Disebut Dengan Nama Lain", *Jurnal Mandatory*, Vol. 10, No. 1 (2013): 16.

⁴ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 24.

⁵ Mulyadi, "Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)", *Mimbar, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 3 (Juni 2017): 51.

Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek kewenangan desa terkait pembentukan peraturan desa harus juga menjadi tumpuan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam hal perwujudan desa yang maju dan berdaya saing. Dasar hukum pembentukan peraturan desa saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Permasalahannya hampir sebagian besar desa mengalami kesulitan untuk penyusunan peraturan desa sebagai instrumen hukum penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karenanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa perlu memahami kewenangan, termasuk hak dan kewajiban desa sebagai dasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran hukum pemerintah desa ini yang selanjutnya dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan desa.

Kesadaran hukum bagi masyarakat dan pemerintahan di desa menjadi hal penting. Kesadaran hukum merupakan salah satu upaya bersama dalam memperkuat status Indonesia sebagai Negara hukum. Tingginya kesadaran hukum akan berdampak pada budaya hukum. Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan proseduralnya diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakan. Oleh karenanya Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa “komponen budaya merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum”.⁶ Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan pengabdian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan kontribusi yang nyata untuk negara. Indonesia sebagai negara hukum perlu mengupayakan peningkatan kesadaran hukum. Dengan demikian kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai.

Adanya kegiatan melalui *Legal Coaching* Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan harapannya bisa menjadi bekal bagi Pemerintahan Desa dalam membangun Desa Way Huwi menjadi desa yang sadar hukum. Mewujudkan desa sadar hukum berarti berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal ini pada akhirnya merupakan elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah desa, maka penyelenggaraan otonomi desa juga semakin baik.

⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2011), hlm. xvi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan melalui metode Ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD). Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan. Pendekatan setelahnya yaitu melalui diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap budaya sadar hukum dan upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Minimnya pengetahuan dan upaya dalam mewujudkan desa sadar hukum adalah realita yang tidak bisa diabaikan. Perwujudan desa sadar hukum pada hakikatnya bermuara pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
 - a. Fungsi dan Peran Hukum terhadap masyarakat;
 - b. Optimalisasi Peran Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa.
 - c. Desa Sadar Hukum.
 - d. Pembentukan Peraturan Desa dalam upaya mewujudkan Desa Sadar Hukum.
- 2) Menampung berbagai keluhan dan masukan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kesadaran hukum.
- 3) Diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dalam peningkatan kapasitas dan pencapaian kesejahteraan sosial, antara lain melalui sosialisasi, diskusi, dan FGD. Khalayak sasaran kegiatan ini dilakukan terhadap 30 orang yang terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Way Huwi, Lampung Selatan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini, adapun partisipasi mitra adalah penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selanjutnya, setelah para peserta memahami kesenjangan permasalahan yang dihadapi dan kondisi ideal yang akan dituju, maka selanjutnya dilakukan pemamparan mengenai peran dan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, serta optimalisasi otonomi desa melalui peraturan desa. Maka, selanjutnya dilakukan pemaparan dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa sebagai miniatur negara Indonesia, menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-

program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan kepada warga.

Tahapan pembangunan kesadaran hukum masyarakat, harus dimulai dari tingkatan sosial terkecil yaitu di dalam keluarga, kemudian mendorong pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Semakin banyak terbentuk kelompok Kadarkum di setiap desa/kelurahan, semakin tinggi pula kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakatnya. Kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat, akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. Von Savigny menjelaskan hal ini dengan mengatakan, *isn und wird mit dem volke*.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:⁷

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan

⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1982).

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Kegiatan ini berupaya meningkatkan pemahaman peserta terhadap kesadaran hukum khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat desa dapat lebih patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, serta mendukung pembangunan desa. Aparatur Desa sebagai pihak yang berwenang membentuk peraturan desa mempunyai peran strategis untuk mengakomodir kebutuhan dan solusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karenanya kegiatan ini

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai kesadaran hukum yang masih terbilang rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum bagaimana tekniknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum para aparatur desa agar penyelenggaraan pemerintahannya dapat bermuara pada *good governance*.

Tahapan perencanaan kegiatan, tim telah mengkomunikasikan program pengabdian ini terhadap kepala desa Way Huwi, yaitu Bapak Muhammad Yani. Sekretaris Desa Way Huwi, yaitu Bapak Ahmad Syarkati Azan juga sangat menyambut baik kegiatan ini karena mereka sangat membutuhkan. Selama ini Desa Way Huwi belum memiliki peraturan desa, yang semestinya merupakan tugas dan wewenang BPD bersama Kepala Desa untuk membentuk peraturan desa.

Selanjutnya, setelah koordinasi dan konsultasi dilakukan baik via luring maupun daring, untuk Kegiatan *Legal Coaching* Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Way Huwi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Way Huwi secara luring.

Setiap desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikeluarkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pembangunannya baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya dengan orientasi utama kesejahteraan warga. Peraturan Pemerintah ini memuat sejumlah aturan, salah satunya mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan di Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kegiatan ini bertujuan agar para peserta dapat:

1. Meningkatkan pemahaman serta membangun karakter masyarakat mengenai budaya sadar hukum.
2. Memperoleh upaya yang dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Peraturan desa berperan penting dalam membangun Desa Sadar Hukum. Peraturan desa memberikan kerangka hukum yang jelas bagi masyarakat desa dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya peraturan yang disusun secara partisipatif, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, serta batas-batas hukum yang berlaku. Peraturan desa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adanya sanksi yang jelas dalam peraturan desa dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.⁸ Melalui peraturan desa, pemerintah desa dapat menyelenggarakan program-program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum, masyarakat desa diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan dan terhindar dari tindakan melawan hukum. Dengan demikian, peraturan desa tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga menjadi alat penting dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat desa. Desa sadar hukum merupakan tujuan yang bisa dicapai melalui proses pembinaan, partisipasi warga, dan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Kegiatan FGD yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, terlebih pada saat

⁸ Dwi Retno Widati, " Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2023): 3.

diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Adapun rangkaian kegiatan dapat dilihat pada dokumentasi gambar berikut:



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Dosen FH Unila Kepada Peserta dan



Gambar 2. Dokumentasi Tim Kegiatan Pengabdian Dengan Peserta Pengabdian

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui fungsi dan peran hukum terhadap masyarakat?	70% menjawab tahu	90% menjawab tahu	Sebagian besar peserta sudah mengetahui fungsi dan peran hukum terhadap Masyarakat.
2	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang Desa sadar hukum?	45% menjawab cukup baik	85% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru mengetahui Desa sadar hukum.
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui bagaimana optimalisasi peran aparatur desa dalam penyelenggaraan otonomi desa?	40% menjawab tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui bagaimana optimalisasi peran aparatur desa dalam penyelenggaraan otonomi desa
4	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui Pembentukan peraturan desa sebagai upaya mewujudkan Desa Sadar Hukum?	30% menjawab tahu	85% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui teknik Pembentukan peraturan desa sebagai upaya mewujudkan Desa Sadar Hukum.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan mengenai fungsi dan peran hukum terhadap masyarakat, hasil pretest 70% peserta menjawab tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang Desa sadar hukum, hasil pretest 45% peserta menjawab cukup baik, selanjutnya 85% peserta menjawab baik.
3. Pengetahuan tentang optimalisasi peran aparatur desa dalam penyelenggaraan otonomi desa, hasil pretest 40% peserta menjawab tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan Pembentukan peraturan desa sebagai upaya mewujudkan Desa Sadar Hukum, hasil pretest 30% peserta menjawab tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Respon Kepala Desa dan Sekretaris Desa Way Huwi yang positif dan mendukung untuk diadakannya kegiatan *Legal Coaching* Peningkatan Kesadaran Hukum dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan desa sadar hukum yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui pembentukan peraturan desa sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan pemerintahan desa berdasarkan partisipasi masyarakat.

2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami budaya sadar hukum dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peningkatan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator, diantaranya Fungsi dan Peran Hukum terhadap masyarakat; Optimalisasi Peran Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa; Desa Sadar Hukum; dan Pembentukan Peraturan Desa dalam upaya mewujudkan Desa Sadar Hukum.

Sisi lain adanya peningkatan pemahaman kesadaran hukum dapat mendorong terwujudnya Desa sadar hukum di Desa Way Huwi. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Way Huwi, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar. Peserta berharap kegiatan sejenis ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya sadar hukum dan pentingnya penyusunan peraturan desa dalam peningkatan kesadaran hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi DIPA BLU UNILA Tahun 2024.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fadli, Moh., dkk. 2011. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif: (Head to Good Village Governance)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Mulyadi. 2017. "Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)", *Mimbar, Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Vol. 6, No. 3, Juni, h. 51.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Widati, Dwi Retno. (2023). "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat", *Jurnal Hukum dan HAM Wicara*, Vol. 2, No. 1, Maret, h. 3.
- Winardi. 2008. *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*. Jawa Timur: Setara Press.
- www.bnpp.go.id.
- Zakaria, R. Yando. 2013. "Menimbang-Nimbang Mandat Konstitusi Tentang Kedudukan Desa Atau Disebut Dengan Nama Lain", *Jurnal Mandatory*, Vol. 10, No. 1, h. 16.